



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312., sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp3.701.262.514.036,70 bertambah sejumlah Rp270.801.816.424,27 sehingga menjadi Rp3.972.064.330.460,70 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp3.480.370.992.585,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp481.784.110.665,34</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp3.962.155.103.250,34

b. Belanja

1. Semula	Rp3.701.262.514.036,43
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp270.801.816.424,27</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp3.972.064.330.460,70

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	
a) Semula	Rp220.891.521.451,43
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp(210.982.294.241,07)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp9.909.227.210,36

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp0,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp308.150.352.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp65.390.040.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp373.540.392.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp2.834.775.179.585,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp364.435.450.665,34</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp3.199.210.630.250,34

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp337.445.461.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp51.958.620.000,00</u>	
Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp389.404.081.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp75.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp77.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp60.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(44.901.500.000,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp15.098.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp40.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp40.000.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp133.150.352.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp108.291.540.000,00</u>	
Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp241.441.892.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp2.417.149.463.585,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp367.564.558.665,34</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp2.784.714.022.250,34

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp345.070.716.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp345.070.761.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp72.555.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(3.129.108.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp69.425.892.000,00 |

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

- | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | | Rp0,00 |

b. Dana darurat

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | Rp0,00 |

c. Dana Bagi Hasil Pajak

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp100.300.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp100.300.000.000,00 |

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- | | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp237.145.461.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(356.548.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp236.788.913.000,00 |

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp52.315.168.000,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | | Rp52.315.168.000,00 |

f. Pendapatan Lainnya

- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | | Rp0,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp1.488.603.970.269,51 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(14.522.861.145,67)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp1.474.081.109.123,84 |

b. Belanja Langsung

- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp2.212.658.543.766,92 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp285.324.677.569,74</u> | |
| Jumlah BelanjaLangsung setelah Perubahan | | Rp2.497.983.221.336,86 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- | | | |
|--|----------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp1.009.409.236.515,67 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp16.470.957.636,87</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp1.025.880.194.152,54 |

b. Belanja Bunga

- | | | |
|--|---------------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | | Rp0,00 |

c. Belanja Subsidi

- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp9.707.959.330,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp4.853.979.665,00</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | | Rp14.561.938.995,00 |

d. Belanja Hibah

- | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp35.371.600.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(6.157.045.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | Rp29.214.555.000,00 |

e. Belanja Bantuan Sosial

- | | | |
|---|---------------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | Rp0,00 |

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp13.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(4.290.150.000,00)</u> | |
| Jumlah Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp9.209.850.000,00 |

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan

- | | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp401.681.300.668,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(10.885.348.591,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan | | Rp390.795.952.077,00 |

h. Belanja Tidak Terduga

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp18.933.873.755,84 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp(14.515.254.856,54)</u> | |
| Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan | | Rp4.418.618.899,30 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp69.313.549.850,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp32.200.398.466,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp101.513.948.316,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp1.020.386.065.079,92

2. Bertambah/(berkurang) Rp(41.181.686.557,43)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.979.204.378.522,49

c. Belanja Modal

1. Semula Rp1.122.958.928.837,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp294.305.965.661,37

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp1.417.264.894.498,37

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula Rp220.891.521.451,43

2. Bertambah/(berkurang) Rp(210.982.294.241,07).

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp9.909.227.210,36

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula Rp 220.891.521.451,43

2. Bertambah/(berkurang) Rp(210.982.294.241,07).

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp9.909.227.210,36
setelah perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan
Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp0,00</u> | | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah Perubahan | | Rp0,00 |

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp0,00</u> | | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah perubahan | | Rp0,00 |

f. Penerimaan Piutang Daerah

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp0,00</u> | | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah perubahan | | Rp0,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp0,00</u> | | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
perubahan | | Rp0,00 |

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp0,00</u> | | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah setelah Perubahan | | Rp0,00 |

c. Pembayaran Pokok Utang

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp0,00</u> | | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
Perubahan | | Rp0,00 |

d. Pemberian Pinjaman Daerah

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp0,00</u> | | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah
Perubahan | | Rp0,00 |

e. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) <u>Rp0,00</u> | | |
| Jumlah Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
Setelah Perubahan | | Rp0,00 |

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Kriteria untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - e. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dan cadangan daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; dan
14. Lampiran XIV : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 November 2017

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR